

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sebelumnya diteliti oleh Putri dan Jati (2012) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor Di Denpasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai t hitung dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 4,105 dengan signifikansi sebesar 0,000). Karena tingkat signifikansi t hitung lebih kecil dari alpha ($\alpha = 0,05$) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Nilai t hitung dari variabel kewajiban sebesar 2,970 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi t hitung lebih kecil dari alpha ($\alpha = 0,05$) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai t hitung dari variabel kualitas pelayanan adalah sebesar 4,253 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi t hitung lebih kecil dari alpha ($\alpha = 0,05$) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitung dari variabel sanksi perpajakan sebesar 3,276 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi t hitung lebih kecil dari alpha ($\alpha = 0,05$) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hardiningsih (2011) melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan membayar pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan sedangkan variabel terikat menggunakan kemauan membayar pajak. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Turmudi dkk (2014) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dengan Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Travel Agent Di Surabaya. Hasil uji terhadap parameter estimasi (*standardized regression weight*) antara niat berperilaku patuh terhadap *tax compliance* menunjukkan adanya hubungan positif sebesar 1,042. Nilai critical ratio (CR) sebesar 5,554, nilai C.R. tersebut di atas nilai kritis 1,96 atau dengan melihat nilai p-value berada di bawah nilai signifikan 0,05 yaitu ditunjukkan dengan tanda (***). Dengan demikian, niat berperilaku patuh berpengaruh positif terhadap *tax compliance* dapat diterima karena signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi niat wajib pajak untuk

berperilaku patuh, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan. Persepsi tentang kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap *tax compliance*. Hasil uji terhadap parameter estimasi (*standardized regression weight*) antara persepsi tentang kondisi keuangan terhadap *tax compliance* menunjukkan adanya hubungan positif sebesar 0,359. Nilai critical ratio (CR) sebesar 4,22, nilai C.R. tersebut di atas nilai kritis 1,96 atau dengan melihat nilai p-value berada di bawah nilai signifikan 0,05 yaitu ditunjukkan dengan tanda (***)). Dengan demikian, persepsi tentang kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap *tax compliance* dapat diterima karena signifikan. Penerimaan hipotesis ini mengindikasikan bahwa jika pengelola perusahaan mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaannya baik, maka pengelola akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaannya.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Metode	Hasil
1.	Putri dan Jati (2012) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Bali.	Variabel Dependen : Kepatuhan membayar pajak Variabel Independen : 1. kesadaran wajib pajak 2. kewajiban moral 3. kualitas pelayanan 4. sanksi perpajakan	Analisis Regresi Linier Berganda	Kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

2.	<p>Hardining sih dan Yulianawa ti (2011)</p> <p>Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan</p>	<p>Variabel Dependen : Kemauan membayar pajak</p> <p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran membayar pajak 2. Pengetahuan peraturan perpajakan 3. Pemahaman peraturan perpajakan 4. Persepsi efektifitas sistem perpajakan 5. Kualitas Layanan. 	<p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.</p>
3.	<p>Turmudi dkk (2014)</p> <p>Jurnal Fakultas Ekonomi Universita s Islam Malang.</p>	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan</p> <p>Variabel Intervening : Niat</p> <p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kontrol keperilakuan yang dipersepsikan 2. persepsi tentang kondisi keuangan 3. persepsi tentang fasilitas perusahaan 4. persepsi tentang iklim organisasi 5. niat pengelola perusahaan untuk berperilaku patuh 	<p>Analisis multivariat <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)</p>	<p>kontrol berperilaku yang dipersepsikan, persepsi tentang kondisi keuangan, persepsi tentang fasilitas perusahaan, persepsi tentang iklim organisasi, niat pengelola perusahaan untuk berperilaku patuh berpengaruh signifikan terhadap <i>tax compliance</i> wajib pajak badan pada perusahaan jasa.</p>

4.	Najib (2013) Jurnal Fakultas Ekonomi Brawijaya Malang	Variabel Dependen : Kemauan membayar pajak Variabel Independen : 1. pemahaman <i>self</i> <i>assessment</i> 2. pelayanan informasi perpajakan 3. tingkat pendidikan 4. sanksi perpajakan	Analisis Regresi Logistik	pemahaman <i>self</i> <i>assessment</i> dan pelayanan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan tingkat pendidikan dan pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
----	---	---	---------------------------------	--

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pemahaman Tentang Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Feldmann dalam Resmi (2011:2) mendefinisikan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur:

5. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

6. Berdasarkan undang – undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.

7. Tanpa jasa timbal atau kotraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi individual oleh pemerintah.

8. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.2.2 Pemahaman Tentang Fungsi Pajak

Sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pemerintah berkewajiban menjelaskan kemana uang pajak yang telah dibayarkan tersebut dan untuk apa uang tersebut dipergunakan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu:

1) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi.

1.2.3 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2011:8) yaitu:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

1.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana

wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya kemudian dengan akurat dan tepat waktu dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Menurut Ernawati (2014) kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

1.2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Suraatmaja dan Wihardit (1999:3.3) arti dari kesadaran sendiri adalah pengakuan diri. Kesadaran muncul dari dalam diri kita sebagai cetusan nurani. Jika dikaitkan dengan perspektif global maka kesadaran adalah pengakuan bahwa kita adalah bukan semata-mata sebagai warga suatu negara tetapi juga warga dunia, yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar baik secara lokal, nasional dan global. Dengan kesadaran itu muncul suatu pengakuan bahwa masalah global perlu dipelajari, dipahami dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sehingga dalam berpikir, berucap dan bertindak menunjukkan dan mencerminkan adanya kepedulian, kepentingan dan kemanfaatan (Suraatmaja dan Wihardit, 1999:3.3). Torgler (2008) berpendapat bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayar tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga wajib pajak merasa tidak memperoleh manfaat yang nyata dari pajak yang dibayarnya, maka wajib pajak cenderung tidak patuh. Menurut Fikriningrum (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Irianto (2005:36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

1.2.6 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu (Surajiyo, 2005:62). Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010):. Pengetahaun akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Ditjen

Pajak. Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. *Pertama*, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. *Kedua*, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. *Ketiga*, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. *Keempat*, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. *Kelima* adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang *keenam* bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

1.2.7 Efektivitas Sistem Perpajakan

Efektivitas menurut Siagian (2011:20) adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu

tepat pada waktunya. Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain (Widayati dan Nurlis, 2010):

1. Adanya sistem penyampaian SPT melalui e-Filing sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
2. Pembayaran pajak melalui e-Billing yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cepat, mudah dan fleksibel.
3. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.
4. Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
5. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak.

1.2.8 Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus secara konsisten dan kontinyu. Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik (Hardiningsih dan Yulianawati 2011).

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan :

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak
2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (pasal 17B UU KUP).
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak (pasal 34 UU KUP).
4. Kewajiban melaksanakan Putusan (pasal 88 UU KUP).

1.2.9 Sanksi Pajak

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya). Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011:59) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventive*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Mardiasmo (2011:59) menjelaskan bahwa dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan yang lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

1.2.10 Niat Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia niat adalah kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu. Menurut Ajzen (1991) bahwa perilaku individu pada umumnya didasari oleh adanya niat untuk berperilaku. Implementasi niat ditentukan oleh tiga determinan, yakni sikap (pendapat diri sendiri tentang perilaku), norma subjektif (pendapat orang lain tentang perilaku), dan kontrol perilaku yang dirasakan, dimana sikap adalah suatu evaluasi keseluruhan dari perilaku, norma subjektif adalah penilaian orang dari tekanan sosial untuk melakukan target perilaku, dan kontrol perilaku yang dirasakan adalah sejauh mana seseorang merasa mampu untuk memberlakukan perilaku. Dengan sikap dan norma subjektif yang baik, serta kontrol perilaku yang dirasakan besar maka niat yang diimplementasikan kedalam kehidupan kerja semakin kuat.

Pangestu dan Rusmana (2012) berpendapat bahwa niat seseorang dapat diwujudkan dalam perilaku tergantung pada ada atau tidaknya kendali yang nyata di lapangan. Sehingga untuk memunculkan niat tersebut diperlukan sistem pengawasan yang intensif oleh aparat pajak serta penerapan aturan perpajakan secara tegas dan adil kepada seluruh wajib pajak.

1.2.11 Pendapatan (Kondisi Keuangan) Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan atau pendapatan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan (Ernawati, 2014). Menurut Turmudi dkk, (2014) perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Jika pengelola perusahaan mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaannya baik, maka pengelola akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaannya.

1.2.12 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

Definisi pekerjaan bebas (*Independent Personal Service*) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, disebutkan bahwa pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang

mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain: pengacara, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris, notaris, dokter dan arsitek.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas harus mengadakan pencatatan atau pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terhutang (Arum, 2012). Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka (www.pajak.go.id).

1.3 Pengembangan Hipotesis

1.3.1 Hubungan Kesadaran dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Arum (2012) berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran perpajakan menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat, karena masyarakat tidak mengetahui wujud kongkrit dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak

dapat dijaring. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang tinggi akan memunculkan sikap patuh dalam membayar pajak (Rohmawati dkk, 2013). Oleh karena itu kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Hipotesis ini juga didukung penelitian Putri dan Jati (2012) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1) : kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3.2 Hubungan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Nugroho (2012) berpendapat bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan pembayaran dan pengisian pelaporan pajak secara tepat waktu. Dengan tingginya pengetahuan mengenai perpajakan, sudah tentu wajib pajak akan memiliki banyak informasi mengenai pajak (Rohmawati dkk, 2013). Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh. Hipotesis ini juga didukung penelitian Widayati dan Nurlis (2010) bahwa

pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2 (H2) : pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3.3 Hubungan Efektifitas Sistem Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem yang handal berbasis teknologi untuk memudahkan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Dengan adanya e-sistem seperti e-register, e-SPT, e-faktur, *e-billing*, *e-filing* dan *drop box* semakin memudahkan para wajib pajak untuk mendaftarkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan diharapkan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Fikriningrum, 2012). Menurut Nugroho (2012), jika sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011). semakin tinggi persepsi efektifitas sistem perpajakan yang dirasakan oleh Wajib Pajak, maka akan semakin tinggi kemauan membayar. Semakin tinggi efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3 (H3) : efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3.4 Hubungan Kualitas Layanan Fiskus Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai wajah dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) pelayanan fiskus haruslah mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan, dan kenyamanan. Pelayanan dapat menciptakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus secara konsisten dan kontinyu. Dengan kualitas sumber daya manusia yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik (Hardiningsih dan Yulianawati 2011). Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan wajib pajak untuk melangkah ke kantor pelayanan pajak (www.pajak.go). Menurut Jatmiko (2006) kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 4 (H4) : kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3.5 Hubungan Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventive*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran dan efek jera bagi pelanggar pajak. Kerugian yang dialami wajib pajak dalam melanggar sanksi diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Najib (2013) berpendapat bahwa melalui kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan yang diperolehnya dapat mendorongnya untuk membayar pajak sesuai ketentuan sehingga menurunkan tingkat penghindaran pajak. Dari kondisi tersebut dimungkinkan adanya timbal balik dari Wajib Pajak berupa kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan yang dimilikinya. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Hipotesis ini juga didukung penelitian Pratiwi dan Setiawan (2014) yang menunjukkan persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Bali.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 5 (H5) : sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3.6 Hubungan Niat Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Niat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu. Pangestu dan Rusmana (2012) berpendapat bahwa niat seseorang dapat diwujudkan dalam perilaku tergantung pada ada atau tidaknya kendali yang nyata di lapangan. Niat wajib pajak untuk patuh merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan atau keputusan untuk berperilaku patuh pada ketentuan perpajakan. Semakin tinggi

niat wajib pajak untuk berperilaku patuh, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan (Turmudi dkk, 2014). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 6 (H6) : niat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3.7 Hubungan Pendapatan (Kondisi Keuangan) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ernawati (2014) kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Kebanyakan masyarakat akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut patuh akan ketentuan hukum dan kewajibannya (Ernawati, 2014). Turmudi dkk, (2014) berpendapat bahwa jika pengelola perusahaan mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaannya baik, maka pengelola akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaannya. Pendapatan (kondisi keuangan) wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


Hipotesis 7 (H7) : Pendapatan (Kondisi Keuangan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Kerangka Konseptual

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Wajib pajak

yang patuh, dengan sukarela akan menghitung pajak penghasilannya dengan benar, membayar, serta melaporkan SPT tepat waktu. Kesadaran wajib pajak (x1), pengetahuan perpajakan (x2), efektifitas sistem perpajakan (x3), kualitas layanan fiskus (x4), sanksi pajak (x5), niat wajib pajak (x6) dan kondisi keuangan wajib pajak (x7) diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (y).

Dalam penelitian ini akan diuji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak (x1), pengetahuan perpajakan (x2), efektifitas sistem perpajakan (x3), kualitas layanan fiskus (x4), sanksi pajak (x5), niat wajib pajak (x6) dan kondisi keuangan wajib pajak (x7) terhadap kepatuhan wajib pajak (y) dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual